



**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Dan
BUPATI DELI SERDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah :		
	a. Semula	Rp.	3.999.683.296.443,00
	b. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>104.697.062.058,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	4.104.380.358.501,00
2.	Belanja Daerah :		
	a. Semula	Rp.	4.026.683.296.443,00
	b. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>199.914.658.618,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	4.226.597.955.061,00
	Surplus/(defisit) setelah perubahan.....	Rp.	(122.217.596.560,00)
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)...	Rp.	<u>95.217.596.560,00</u>
	Jumlah setelah perubahan...	Rp.	140.217.596.560,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)...	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan...	Rp.	18.000.000.000,00
	Pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp.	122.217.596.560,00
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan.....	Rp.	0,00

Pasal 2

1.	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula.....	Rp.	1.431.739.167.779,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>88.054.771.952,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.519.793.939.731,00
	b. Pendapatan Transfer		
	1) Semula.....	Rp.	2.395.217.628.664,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>13.992.290.106,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.409.209.918.770,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1) Semula.....	Rp.	172.726.500.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>2.650.000.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	175.376.500.000,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula..... Rp. 1.183.640.522.055,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 4.881.725.000,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 1.188.522.247.055,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula..... Rp. 99.056.338.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 4.808.881.220,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 103.861.219.220,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula..... Rp. 30.780.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 0,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 30.780.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1) Semula..... Rp. 118.262.307.724,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 78.368.165.732,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 196.630.473.456,00
3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula..... Rp. 2.250.422.022.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. (45.206.925.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 2.205.215.097.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula..... Rp. 144.795.606.664,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 59.199.215.106,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 203.994.821.770,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula..... Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 2.650.000.000,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 2.650.000.000,00
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula..... Rp. 172.726.500.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 0,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 172.726.500.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Semula..... Rp. 2.733.595.486.789,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 158.476.887.663,00
 - Jumlah setelah perubahan.... Rp. 2.892.072.374.452,00
 - b. Belanja Modal
 - 1) Semula..... Rp. 764.675.163.930,00
 - 2) Bertambah/(berkurang).... Rp. 31.914.007.972,00

	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	796.589.171.902,00
c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula.....	Rp.	10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	20.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
	1) Semula.....	Rp.	518.412.645.724,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(476.237.017,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	517.936.408.707,00
2.	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula.....	Rp.	1.474.974.275.960,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(18.550.093.185,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.456.424.182.775,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula.....	Rp.	1.205.953.685.161,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>176.639.854.918,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.382.593.540.079,00
c.	Belanja Hibah		
	1) Semula.....	Rp.	46.095.511.926,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>1.265.889.614,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	47.361.401.540,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula.....	Rp.	6.572.013.742,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(878.763.684,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	5.693.250.058,00
3.	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula.....	Rp.	16.451.822.607,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>14.469.462.632,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	30.921.285.239,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula.....	Rp.	117.419.260.752,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>39.781.499.048,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	157.200.759.800,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula.....	Rp.	162.419.421.793,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(11.730.487.801,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	150.688.933.992,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	1) Semula.....	Rp.	445.180.202.707,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(10.274.213.915,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	434.905.988.792,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1) Semula.....	Rp.	22.961.236.071,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(89.031.992,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	22.872.204.079,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
	1) Semula.....	Rp.	243.220.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(243.220.000,00)</u>

	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	0,00
4.	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula.....	Rp.	10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	20.000.000.000,00
5.	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula.....	Rp.	63.500.283.024,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>895.746.683,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	64.396.029.707,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula.....	Rp.	454.912.362.700,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(1.371.983.700,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	453.540.379.000,00

Pasal 4

1.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a.	Penerimaan		
	1) Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>95.217.596.560,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	140.217.596.560,00
b.	Pengeluaran		
	3) Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
	4) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	18.000.000.000,00
2.	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya		
	1) Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>95.217.596.560,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	140.217.596.560,00
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	18.000.000.000,00

Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2021
BUPATI DELI SERDANG,

ASHARI TAMBUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.431.739.167.779	1.519.793.939.731	88.054.771.952
4:01:01	Pajak Daerah	1.183.640.522.055	1.188.522.247.055	4.881.725.000
4:01:02	Retribusi Daerah	99.056.338.000	103.861.219.220	4.804.881.220
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.780.000.000	30.780.000.000	0
4:01:04	Lain-lain PAD yang Sah	118.262.307.724	196.630.473.456	78.368.165.732
4:02	PENDAPATAN TRANSFER	2.395.217.628.664	2.409.209.918.770	13.992.290.106
4:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.422.022.000	2.205.215.097.000	(45.206.925.000)
4:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.795.606.664	203.994.821.770	59.199.215.106
4:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.726.500.000	175.376.500.000	2.650.000.000
4:03:01	Pendapatan Hibah	0	2.650.000.000	2.650.000.000
4:03:03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	172.726.500.000	172.726.500.000	0
	Jumlah Pendapatan	3.999.683.296.443	4.104.380.358.501	104.697.062.058
5	BELANJA			
5:01	BELANJA OPERASI	2.733.595.486.789	2.892.072.374.452	158.476.887.663
5:01:01	Belanja Pegawai	1.474.974.275.960	1.456.424.182.775	(18.550.093.185)
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	1.205.953.685.161	1.382.593.540.079	176.639.854.918
5:01:05	Belanja Hibah	46.095.511.926	47.361.401.540	1.265.889.614
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	6.572.013.742	5.693.250.058	(878.763.684)
5:02	BELANJA MODAL	764.675.163.930	796.589.171.902	31.914.007.972
5:02:01	Belanja Modal Tanah	16.451.822.607	30.921.285.239	14.469.462.632
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.419.260.752	157.200.759.800	39.781.499.048
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.419.421.793	150.688.933.992	(11.730.487.801)
5:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.180.202.707	434.905.988.792	(10.274.213.915)
5:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.961.236.071	22.872.204.079	(89.031.992)
5:02:06	Belanja Modal Aset Lainnya	243.220.000	0	(243.220.000)
5:03	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
5:03:01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000

5:04	BELANJA TRANSFER	518.412.645.724	517.936.408.707	(476.237.017)
5:04:01	Belanja Bagi Hasil	63.500.283.024	64.396.029.707	895.746.683
5:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	454.912.362.700	453.540.379.000	(1.371.983.700)
	Jumlah Belanja	4.026.683.296.443	4.226.597.955.061	199.914.658.618
	Total Surplus/(Defisit)	(27.000.000.000)	(122.217.596.560)	(95.217.596.560)
6	PEMBIAYAAN			
6:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	140.217.596.560	95.217.596.560
6:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	140.217.596.560	95.217.596.560
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000	140.217.596.560	95.217.596.560
6:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	18.000.000.000	0
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	18.000.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	18.000.000.000	0
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	122.217.596.560	95.217.596.560
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	4.044.683.296.443	4.244.597.955.061	199.914.658.618

Bupati Deli Serdang

ASHARI TAMBUNAN